

**KEDUDUKAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**M Nanda Setiawan<sup>1</sup>, Nirmala Sari<sup>2</sup>, Chindi Oeliga Yensi Afita<sup>3</sup>, Rizki Kurnia**

Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Alamat Jl. Diponegoro No. 28 Muara Bungo Jambi, Kode Pos 321544

Telp: 0747 321544/082186366282; Fax: 021-2526438

[setiawannanda007@gmail.com](mailto:setiawannanda007@gmail.com), [nirmalasari@gmail.com](mailto:nirmalasari@gmail.com), [chindioeligayensi@gmail.com](mailto:chindioeligayensi@gmail.com)

**Abstract**

*Compensation money as an additional penalty in corruption cases must be understood as part of efforts to punish those who violate the law which is a criminal act of corruption. The aim of this writing is to understand the position related to the issue of additional punishment in the form of payment of compensation for non-corruption crimes in terms of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The research method used is normative juridical research. Normative research is a form of research that looks at literature studies, often also called doctrinal research, library research or document studies related to the problem of the position of compensation money in criminal acts of corruption. The results of research on the position of additional criminal charges for payment of replacement money are facultative and are criminal policies that cannot be separated from broader policies, namely policies to achieve community welfare and policies for community protection. Replacement money as an additional penalty in corruption cases must be understood as part of efforts to punish perpetrators of criminal acts of corruption.*

**Keywords: Position; Criminal; Replacement Money; Corruption Crime.**

**Abstrak**

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilarang adalah tindak pidana korupsi. Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah untuk memahami kedudukan yang berhubungan dengan masalah hukuman tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian doktrinal, penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang berkaitan dengan permasalahannya kedudukan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Hasil penelitian kedudukan Pidana tambahan untuk pembayaran uang pengganti bersifat fakultatif dan merupakan kebijakan kriminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

**Kata Kunci: Kedudukan; Pidana; Uang Pengganti; Tindak Pidana Korupsi.**

## PENDAHULUAN

Korupsi adalah masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, namun tidak mampu memberantas kejahatan korupsi, bahkan semakin lama semakin meningkat baik dari kuantitas maupun dari segi kualitas pelakunya. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Konsekwensi logis bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime*, diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa, dan perangkat hukum yang luar biasa pula.

Secara norma tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dirumuskan dalam pasal 2 ayat 1 sebagai berikut: “suatu perbuatan secara melawan hukum yang bermaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara

dan perekonomian negara, atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Kemudian dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Korupsi merupakan kejahatan yang sering kali terdengar dalam setiap pemberitaan di media massa di Indonesia, Korupsi yang sudah memasuki stadium hypercorruption membawa implikasi berbahaya.<sup>4</sup> setiap hari masyarakat Indonesia disuguhi berita-berita yang berkaitan dengan korupsi, baik itu media elektronik maupun media cetak. Informasi yang disampaikan kedua jenis media masa tersebut memiliki kecenderungan bahwa korupsi pada saat ini memiliki kecenderungan terorganisir secara baik dengan pola yang sistematis, dari kurun 5 tahun terakhir tindak pidana korupsi mengalami peningkatan mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2022 menurut data

---

<sup>4</sup> M. Nanda Setiawan, Khaidir Saleh, “Peluang Dan Tantangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Pengelolaan Dana Desa di Indonesia, RIO LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1, Februari Juli 2021, Halaman 57.

yang penulis kutip dari Indonesia Corruption Watch (ICW) ditahun 2018 tercatat 629 kasus korupsi Indonesia, ditahun 2019 ada 550 kasus korupsi di Indonesia, ditahun 2020 ada 482 kasus korupsi di Indonesia, ditahun 2021 ada 576 kasus perkara korupsi dan yang terakhir 2022 ada 454 perkara korupsi di Indonesia data diatas merupakan kasus yang mulai dipantau pada tahap penyidikan sampai dengan putusan disetiap instansi mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan korupsi. Adapun kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sekitar Rp. 42,747 triliun.<sup>5</sup>Kerugian Negara yang cukup besar membuat Negara terus mengupayakan untuk mengedepankan pemulihan kerugian keuangan Negara dengan Uang Pengganti.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa terhadap kasus korupsi dapat dijatuhkan pidana badan (bahkan sampai pidana mati), hukuman denda, perampasan barang, penutupan usaha, pencabutan hak-hak tertentu, juga diharuskan membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

Pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bentuk pidana

tambahan yang dapat dikatakan baru, karena pidana tambahan ini sebelumnya tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Apa alasan pembentuk undang-undang untuk menambahkan pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti ini menarik untuk dibahas dan ini juga merupakan salah satu alasan bagi penulis untuk memilih judul di atas. Sehubungan dengan praktek peradilan dalam kasus tindak pidana korupsi, timbul masalah tentang besarnya uang pengganti, rumitnya menagih uang pengganti serta wacana yang timbul sehubungan dengan pidana tambahan uang pengganti.

Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang tersebut adalah dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Dari beberapa terpidana yang telah dititipkan jumlah pembayaran uang pengantinya.Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Tujuan pidana uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera serta dalam rangka mengendalikan keuangan negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi.

Unsur dalam tindak pidana korupsi di dalam pasal 2 dan 3 UU ialah adanya kerugian keuangan negara/ perekonomian negara.Konsekuensinya, pemberantasan

---

<sup>5</sup>[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)(Indonesia Corruption Watch) diakses pada tanggal 10 Januari 2023

korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi hukuman pidana penjara, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Uang pengganti dalam perkara korupsi kurang dapat perhatian untuk dibahas. Masalahnya ternyata cukup rumit diantaranya belum sempurnanya seperangkat peraturan yang menyertai persoalan ini.

Penerapan undang-undang No.20 tahun 2001 Perubahan Undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut masih terkendala karena kurang lengkapnya tatacara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Seperti diketahui Undang-Undang No 20 Tahun 2001 hanya memuat sekelumit ketentuan mengenai hukum acara khusus dalam pemberantasan korupsi disamping hukum acara yang diatur dalam KUHP.

Sementara itu berkaitan dengan uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi yang ditangani menggunakan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang sudah membayar uang pengganti tetapi tidak bisa melunasi sisanya, akan diminta fatwa Mahkamah Agung. Menunjuk pada pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang sudah membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terpidana

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara tidak melebihi ancaman pidana pokoknya dan lamanya pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menurut Muhamad Assegaf persoalan uang pengganti memang membuat repot mengingat dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 memang tidak diatur uang pengganti yang tidak dapat dibayar seluruhnya. Bagi Assegaf tidak adil apabila ahli waris terpidana harus bertanggung jawab menanggung untuk uang pengganti. Uang pengganti adalah uang yang dinilai oleh pengadilan dari hasil korupsi, tidak wajar diwariskan. Menurut dia perhitungan konvensi lamanya pidana penjara dengan uang pengganti terpidana korupsi yang masih tertunggak layak dilakukan.<sup>6</sup> Dengan demikian, jika seseorang terpidana korupsi hanya mampu membayar setengah uang pengganti kerugian negara yang menjadi kewajibannya, maka setengah uang pengganti dapat dikonvensikan setengah pidana menjadi subsider yang mesti ditanggung.

Krismadwipayana Indaryanto Seno Adji berpendapat, Kejaksaan berhak menanggung fatwa ke MA pasalnya Undang-undang No. 31 tahun 1999 tidak mengatur keadaan fatwa kondisional seperti ketidakmampuan melunasi uang pengganti. Dalam asas hukum pidana, pembayaran uang pengganti yang tidak maksimal tidak bisa diganti pidana subsider.<sup>7</sup> Pidana subsider untuk uang

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Senoadji Indriyanto, *Arah Sistem Peradilan Terpadu Indonesia Suatu Tinjauan Pengawasan*

pengganti hanya diberikan bila terpidana tidak mampu membayar sama sekali Indaryanto mendukung langkah Kejaksaan Agung meminta fatwa kepada Mahkamah Agung surat edaran Mahkamah Agung No.4/1988 tentang eksekusi uang pengganti memang tidak berjalan. Surat edaran itupun keluar menanggapi permintaan kejaksaan yang sulit menagih uang pengganti. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana kedudukan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul.<sup>8</sup> Metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian doktrinal, penelitian kepustakaan atau studi dokumen, seperti undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya.<sup>9</sup> Berdasarkan objek yang diteliti pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif (*Normative Legal Research*). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum Normatif terdiri atas: a. Penelitian Terhadap asas-asas hukum; b. penelitian terhadap sistematika hukum; c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; d. penelitian terhadap sejarah hukum; e. penelitian

perbandingan hukum. Dari lima jenis penelitian hukum normative tersebut yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>10</sup>

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Kedudukan Uang Pengganti Sebagai Tindak Pidana Tambahan Dalam Perkara Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta kekayaan negara yang hilang salah satu cara untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang tersebut adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Upaya ini telah memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti dari beberapa terpidana yang telah ditetapkan jumlah pembayaran uang penggantian. Uang

---

*Aplikatif Dan Praktek Dengan Topik Pengawasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jakarta Komisi Hukum Nasional, hal.3

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, Hlm.41

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1983, hlm 56.

---

<sup>10</sup> *Ibid*

pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Untuk memahami lebih lanjut tentang masalah ini ada baiknya mengingat kembali konsep pemidanaan secara lebih lengkap.

Secara umum pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Namun pemidanaan seperti pernah diungkap Lobby Lukman bertujuan untuk:<sup>11</sup>

- (1) Mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- (2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna.
- (3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- (4) Membebaskan rasa bersalah pada narapidana.

Hukum pidana korupsi merupakan salah satu pidana khusus. Pidana khusus yaitu pidana yang pengaturannya secara khusus ditujukan kepada golongan tertentu (seperti militer) atau suatu tindakan tertentu (seperti tindak pidana korupsi). Prinsip pemberlakuannya adalah hukum pidana khusus lebih diutamakan dari pada pidana

umum. Sesuai asas umum hukum yaitu *lex generalis* yang juga diatur dalam KUHP pada pasal 63 ayat (2).

Sebelum mencari tahu apa saja yang melatarbelakangi pembayaran uang pengganti korupsi, terlebih dahulu harus diketahui alasan korupsi dijadikan suatu tindak pidana. Hal ini sangat penting terutama dalam mencari keterkaitan antara perbuatan yang dijadikan tindak pidana dengan sanksi apa yang sebaiknya digunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut Sudarto mengungkapkan bahwa "Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan spiritual) atas warga masyarakat. Hal ini dilakukan untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat yang harus sejalan pula dengan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur".<sup>12</sup>

Terlihat bahwa korupsi telah mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya negara sebagai korban menderita kerugian finansial. Pada pokoknya korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pidana pembayaran uang pengganti, termasuk pidana tambahan yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) UU PTPK. Pidana tambahan memiliki beberapa perbedaan dengan pidana pokok. Yaitu:

---

<sup>11</sup> Eti Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publisings 2010, hal 6

---

<sup>12</sup> Efi Laila Kholis, *Op-cit*, hal. 13.

- 1) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok adalah suatu keharusan atau imperatif. Sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Penjatuhan jenis pidana pokok harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri) sedangkan penjatuhan pidana tambahan harus bersamaan dengan pidana pokok.
- 2) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan pelaksanaan (*executie*) sedangkan pidana tambahan tidak.
- 3) Pidana pokok tidak dapat dijatuhkan kumulatif sedangkan pidana tambahan dapat. Akan tetapi dapat disimpangi pada beberapa UU termasuk UU PTPK.

Pasal 18 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut<sup>13</sup>:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan :
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutup seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama I (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu I (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pada prakteknya, putusan pidana pembayaran uang pengganti bervariasi besarnya yang dapat disebabkan beberapa faktor antara lain seperti hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak

<sup>13</sup> Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dilengkapi UU RI No. 31 tahun 1999 Beserta Penyelesaian, Citra Umbara Bandung 2002, hal. 7

pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana pembayaran uang pengganti dibebankan bersama-sama.

Kendala dalam penjatuhan pembayaran uang pengganti dalam rangka penyelesaian keuangan negara pernah diungkapkan oleh Ramelan adalah:

- 1) Kasus korupsi dapat diungkapkan setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama sehingga sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi.
- 2) Dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan/mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan nama orang lain yang sulit terjangkau hukum.
- 3) Dalam pembayaran pidana uang pengganti, si terpidana banyak yang tidak sanggup membayar.
- 4) Dasarnya pihak ketiga yang menggugat pemerintah atas barang bukti yang disita dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti.<sup>14</sup>

Masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke legislatif. Menurut Barda Nawawi Arief, “strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahannya.

Bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan pidana denda atau semacamnya”.<sup>15</sup>

Penetapan sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional. Bila berdasar pada konsep rasional ini, maka kebijakan penetapan sanksi dalam pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat. Disebabkan pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka haruslah dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tujuan umum tersebut.

Kemudian, berorientasi dari tujuan itu untuk menetapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan dilakukan. Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut UU, salah satu unsur tipikor adalah adanya tindakan yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi pasti akan menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Merupakan suatu hal yang wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan suatu kebijakan yang

---

<sup>14</sup> Harahap Erisna, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Cet. I. PT. Grafiti Bandung, 2006, hal. 7.

---

<sup>15</sup> Arif Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. I, Kencana Prenada Medio Group, 2007, hal. 13.



tertuang dalam UU dalam mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang akibat tipikor.

Sudah jelas bahwa korupsi mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya negara menderita kerugian secara finansial. Akibat kerugian yang ditanggung negara pada akhirnya berdampak pada berbagai hal. Bahkan korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana pembayaran uang pengganti. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Penjatuhan pidana tambahan dapat dilihat dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dilihat dalam arti luas, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.

Prakteknya, dengan konsep ini hakim pasti akan menemui kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti. Pertama, hakim akan sulit memilah-milah mana aset yang berasal dari korupsi dan mana yang bukan, karena pada perkembangannya kompleksitas suatu tindak pidana korupsi semakin meningkat.

Selain itu, untuk melakukan hal ini jelas butuh keahlian khusus serta data dan informasi yang lengkap.

Belum lagi kalau kita bicara soal waktu yang tentunya tidak sebentar, apalagi jika harta yang akan dihitung berada di luar negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang pasti sangat rumit dan memakan waktu. Kedua, perhitungan besaran uang pengganti akan sulit dilakukan apabila aset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, yang nilainya terus berubah.

Salah seorang pejabat Kejaksaan, Yoseph Suardi Sabda saat itu menjabat sebagai Direktur Perdata mengatakan pengaturan rumusan jumlah uang pengganti dalam Undang-undang Korupsi yang berlaku saat ini sangat membingungkan. Disebutkan lebih baik menggunakan pemahaman bahwa uang pengganti disamakan saja dengan kerugian negara yang ditimbulkan.<sup>16</sup> Dengan menetapkan besaran uang pengganti sama dengan jumlah kerugian negara maka sisi positifnya adalah menghindari kerepotan hakim dalam memilah dan menghitung aset terpidana karena besarnya sudah jelas serta memudahkan pengembalian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

Memang ada kesan akan menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa karena harta bendanya yang diperoleh dari korupsi belum tentu sama banyak dengan kerugian negara

---

<sup>16</sup> Guntur Rambey, "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda" *De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016*, hlm. 150

yang timbul. Apalagi dalam hal terjadi penyertaan, akan sangat membingungkan menentukan berapa harta masing-masing terdakwa yang diperoleh dari korupsi.

Ada dua model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara korupsi yang berupa penyertaan:

- 1) Model pertama adalah pembebanan tanggung renteng, sedangkan yang kedua model pembebanan secara proporsional. Menurut model pertama, tiap-tiap dari mereka memiliki kewajiban untuk memenuhi hukuman tersebut. Dimana menurut konsep keperdataan, apabila salah satu dari terdakwa telah melunasi sejumlah uang pengganti maka otomatis kewajiban terdakwa lain gugur secara otomatis.
- 2) Model kedua, pembebasan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait. Mengenai penentuan pidana pembayaran uang pengganti berpedoman pada Surat Jaksa Agung No. B-28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009, mengenai petunjuk kepada jaksa penuntut umum dalam membuat surat tuntutan yang salah satu diantara petunjuk adalah mengenai pidana pembayaran uang pengganti yaitu:
  - 1) Kewajiban membayar uang pengganti sedapat mungkin langsung ditujukan kepada instansi

yang dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Amar surat tuntutan: 'membayar uang pengganti kepada negara (institusi yang dirugikan) sebesar dst

- 2) Untuk memberikan rasa keadilan kepada terpidana yang membayar uang pengganti tetapi hanya sebagian dari pidana dalam putusan, maka didalam amar tuntutan supaya ditambahkan klausul: "apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
- 3) Terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang terdakwaanya lebih dari satu orang supaya di dalam amar tuntutan disebutkan secara jelas dan pasti jumlah kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebutkan secara tanggung renteng karena tidak akan memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi.
- 4) Apabila tidak diketahui secara pasti jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh masing-masing terdakwa/terpidana, maka salah satu cara yang dapat dipedomani untuk menentukan besarnya uang pengganti yang akan digunakan kepada masing-masing

terpidana/terdakwa adalah menggunakan kualifikasi turut serta dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- 5) Untuk pelaksanaan petunjuk penentuan besaran uang pengganti supaya dilaksanakan secara tertib dengan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti yang akurat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pelaporan hasil penyelamatan kerugian keuangan negara oleh Kejaksaan Agung

#### Kesimpulan

1. Salah satu cara untuk mengembalikan korupsi negara akibat perbuatan pidana korupsi adalah dengan mengembalikan pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti. Pidana tambahan untuk pembayaran uang pengganti merupakan kebijakan kriminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Oleh karena itu pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat ditarik dari terpidana korupsi agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

#### Jurnal

Guntur Rambey, "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda" De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016

#### Buku

Arif Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cet. I, Kencana Prenada Medio Group, 2007.

Harahap Erisna, Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung, Cet. I. PT. Grafiti Bandung, 2006.

Eti Laila Kholis, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Solusi Publicsing 2010.

Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dilengkapi UU RI No. 31 tahun 1999 Beserta Penyelesaian, Citra Umbara Bandung 2002

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1983.

Senoadji Indriyanto, Arah Sistem Peradilan Terpadu Indonesia Suatu Tinjauan Pengawasan Aplikatif Dan Praktek Dengan Topik Pengawasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Jakarta, Komisi Hukum Nasional.

Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

M. Nanda Setiawan, Khaidir Saleh, "Peluang Dan Tantangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Pengelolaan Dana Desa di Indonesia, RIO LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1, Februari Juli 2021, Halaman 57-69.